



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG  
NOMOR : 37/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2020

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN TEBAT KARAI KABUPATEN KEPAHIANG  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan ...

Pemungutan Suara di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati kepahiang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen ...

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TEBAT KARAI KABUPATEN KEPAHIANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 yang ada pada Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang  
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG  
Sekretaris,



\*ALYANSARI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPAHANG  
 NOMOR : 37/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TEBAT KARAI  
 KABUPATEN KEPAHANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI KEPAHANG TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TEBAT KARAI  
 KABUPATEN KEPAHANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG  
 TAHUN 2020.

**: KARANG TENGAH**

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	RAHAYU SUSILA NINGSIH	P	KARANG TENGAH
2	ASMAUL HUSNA	P	KARANG TENGAH
3	USWATUN HASANAH	P	KARANG TENGAH

**: NANTI AGUNG**

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	SUDARSON ELBAS	L	NANTI AGUNG
2	YONI KUSMANTO	L	NANTI AGUNG
3	ROMADAN PUTRA. T	L	NANTI AGUNG

**: PENANJUNG PANJANG**

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	ERLINDAWATI	P	PENANJUNG PANJANG
2	GONI	L	PENANJUNG PANJANG
3	HERLINA NINGSIH	P	PENANJUNG PANJANG

**: PENANJUNG PANJANG ATAS**

<b>NO</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1	FELI OMAIKE	L	PENANJUNG PANJANG ATAS
2	CARLE MADE	L	PENANJUNG PANJANG ATAS
3	MUHAMAD DARSA	L	PENANJUNG PANJANG ATAS

**: PERADUAN BINJAI**

<b>NO</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1	REDO JAN PAHLENO	L	PERADUAN BINJAI
2	DIYOBA PRHANSISKO	L	PERADUAN BINJAI
3	HENGKI HERDIANTO	L	PERADUAN BINJAI

**: SINAR GUNUNG**

<b>NO</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1	FAISAL DJAUHARI	L	SINAR GUNUNG
2	YOSI YUSRAWENI	P	SINAR GUNUNG
3	RENZA LESTARI	P	SINAR GUNUNG

**: TABA AIR PAUH**

<b>NO</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1	DAVID EDWIN ESTRADA	L	TABA AIR PAUH
2	NONI ARSHELLA	P	TABA AIR PAUH
3	PATTIMURA	L	TABA AIR PAUH

**: TABA SALING**

<b>NO</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1	YOKI APRIAWAN	L	TABA SALING
2	TITIN SUMARNI	P	TABA SALING
3	ARI ANDIKA	L	TABA SALING

**: TABA SATING**

<b>NO</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1	BRUCE LEE CHANIAGO	L	TABA SATING
2	TITI AFRIANI	P	TABA SATING
3	DESI LUHAN SURBAKTI	P	TABA SATING

**: TALANG KARET**

<b>NO</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1	ANGGI NOVANTIO PRANATA	L	TALANG KARET
2	NALION ALSIN	L	TALANG KARET
3	WIKA SUSTRI UTAMI	P	TALANG KARET

**: TAPAK GEDUNG**

<b>NO</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1	DARYONO	L	TAPAK GEDUNG
2	ETRI YANNEZI	L	TAPAK GEDUNG
3	IWAN SAHYUDI	L	TAPAK GEDUNG

**: TEBAT KARAI**

<b>NO</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1	ANDRY	L	TEBAT KARAI
2	NELSON	L	TEBAT KARAI
3	RINCE DWI SANTIKA	P	TEBAT KARAI

**: TEBING PENYAMUN**

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	GUNTURMAN JAYA	L	TEBING PENYAMUN
2	SATARYA	L	TEBING PENYAMUN
3	MELYATUL AINI	P	TEBING PENYAMUN

**: TERTIK**

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	ASIH SITIA NENGSIH	P	TERTIK
2	RIAN ZAMORA	L	TERTIK
3	AGUNG DEWANTARA	L	TERTIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG

Sekretaris,



\* ALYANSARI